

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN

SAPTA NUR FALLAH

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jl. Banda No. 42 Bandung, Email: saptanurfallah@yahoo.com

ETTY MULYATI

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jl. Banda No. 42 Bandung, Email: etmul21@gmail.com.

ABSTRAK

Jaminan dan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang selalu mengalami perkembangan. Hal inilah yang kemudian akan menimbulkan permasalahan. Karenanya artikel ini akan menganalisis perihal hak cipta sebagai objek jaminan dalam perspektif Fidusia. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu kepada perundang-undangan dan konsep. Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan Paten bisa menjadi objek jaminan dengan skema fidusia. Hak Kekayaan Intelektual baik yang berbentuk nyata (*material*), bersifat benda (*tangible*) dapat dijamin dengan skema gadai dan fidusia, dan Hak Cipta yang berbentuk tak nyata (*immaterial*) dan bersifat tak benda (*intangible*) bisa dijamin hanya dengan skema fidusia.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia.

ABSTRACT

Guarantees and Intellectual Property Rights in Indonesia which are always experiencing development. This is what will then cause problems. Therefore this article will analyze the subject of copyright as an object of collateral in a Fiduciary perspective. This article has been prepared using normative research methods that refer to laws and concepts. Intellectual Property Rights, especially Copyright and Patents can be the object of collateral with a fiduciary scheme. Intellectual Property Rights in the form of tangible (tangible) can be guaranteed with a pawn and fiduciary scheme, and Copyright which is in the form of immaterial and intangible can be guaranteed only by fiduciary scheme.

Keywords: Intellectual Property Rights, Fiduciary Guarantee.



I. PENDAHULUAN

Jaminan dan hukum kebendaan yang terus berkembang membuat berkembang juga jaminan yang semula hanya berupa benda berwujud saja saat ini benda yang tidak berwujud juga dapat dijamin, perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin menjadi perhatian negara-negara maju seiring kemajuan sektor ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Banyak negara-negara yang miskin dalam hal sumber daya alam sukses bertransformasi menjadi negara-negara maju berkat keberhasilan mengembangkan HKI dan ekonomi kreatif. HKI bisa dikembangkan menjadi bisnis waralaba (*franchise*) sehingga dapat melipat gandakan omzet bisnis dan memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) pada bidang bisnis lainnya. Beberapa subsector ekonomi kreatif (seperti film, acara televisi, kuliner, dan lain-lain) juga dapat dikembangkan menjadi model bisnis waralaba.

Kebangkitan ekonomi kreatif berkaitan erat dengan investasi di bidang HKI dan warisan budaya. Investasi HKI lebih bertumpu pada sumber daya yang tak kasat mata (*immaterial*) namun tak pernah ada habisnya, yaitu kemampuan intelektual manusia untuk berpikir kreatif dan inovatif. Sebesar apapun sumber daya yang kasat mata (*material*) seperti sumber daya alam pasti akan ada habisnya. Tetapi potensi pikiran manusia sejatinya tak pernah ada batas, karena ruang dan waktu akan terus berkembang dan kemampuan tersebut yang merupakan salah satu hak yang harus dilindungi karena menjadi potensi tak terbatas setiap manusia.

Investasi HKI dapat memberikan keuntungan ekonomi dan moral. Pemilik HKI (pencipta, innovator, pendesain), memiliki hak moral, hak moral sebagai hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku hak terkait yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun karena atas ciptaanya yaitu hak tetap untuk dicantumkan namanya pada hasil karyanya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, investasi HKI dapat

mewariskan nama besar pencipta hingga turun-temurun, kemudian ada juga hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara keuntungan atas ciptaan serta produk hak terkait berupa royalti pencipta atas suatu karya ciptaanya apabila digunakan karyanya sesuai perjanjian oleh orang lain hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Terhadap keuntungan yang didapat perlu mendapatkan perlindungan HKI. Setelah mendapat perlindungan, di dalam UUHC diatur tentang hak-hak pencipta atas suatu karyanya, karena dianggap adanya keuntungan dari suatu karya yang telah diciptakan dan mendatangkan keuntungan, maka hak cipta dianggap sebagai suatu hak kebendaan tidak berwujud yang dapat dijamin.

Terkait besarnya kebutuhan akan suatu dana, maka dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk lembaga yang dapat mengakomodir kebutuhan para pihak dalam hal pendanaan khususnya kebutuhan para peminjam dana. Sebuah pemberian dana tidaklah secara cuma-cuma namun dalam pendanaan tersebut para pihak harus memberikan jaminan kebendaan yang dimiliki sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan sesuai kesepakatan antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia merupakan jenis lain dari bentuk jaminan yang ada selain gadai dan hipotik. Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada jurisprudensi, akan tetapi juga berdasar pada sebuah aturan hukum berupa undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan praktek fidusia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Jaminan Fidusia maka fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda (Pasal 1 ayat (4) UU Jaminan Fidusia), yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia tidak hanya dilekatkan pada benda bergerak baik berwujud tidak berwujud maupun tidak

bergerak. Adapun yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Perkembangan hak cipta menyebabkan perkembangan jaminan pun mengalami perkembangan mengenai kebendaan yang tidak berwujud yang dapat dijamin setelah adanya UUHC dan UU Jaminan Fidusia yang mengatur hal tersebut membuat hal ini menarik untuk dibahas karena perkembangan hak cipta yang begitu beragam dimana UU Jaminan Fidusia harus melihat hak cipta yang masuk dalam kriteria kebendaan yang dapat dijamin secara fidusia. Berdasarkan hal tersebut artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak cipta sebagai objek jaminan dalam perspektif Fidusia.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini dalam analisisnya menggunakan metode penelitian normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah aturan hukum yang mengatur tentang Hak Cipta yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Materi artikel ini meliputi kedudukan hak kekayaan intelektual pada hukum jaminan yang mengatur atas penjaminan suatu aset berkenaan dengan hak kekayaan intelektual dan bentuk dari jaminan tersebut. Adapun pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan artikel ini bersifat normatif yaitu melalui studi pustaka literatur dan studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis dalam artikel dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif atau analisis yuridis-normatif yaitu memberikan pemaparan, uraian, serta gambaran atas hasil

yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Digunakan juga analisis futuristik tentang pemaparan yang bagaimana seharusnya diterapkan kedepan.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Fidusia berasal dari kata fides yang berarti “kepercayaan”. Hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dengan kreditor (penerima fidusia) merupakan suatu hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitor melunasi hutangnya. Kreditor juga percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku “bapak rumah yang baik” (Tiong, 2009).

Menurut R. Subekti, fidusia dapat diartikan pemindahan milik secara kepercayaan atau bahasa belandanya *fiduciaire eigendomsoverdracht* atau sering disingkat F.E.O. Perkataan “*fiduciair*” yang berarti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal-balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang “keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik”, sebenarnya hanya satu “jaminan” atas suatu hutang. Jaminan fidusia mula-mula ditujukan kepada jaminan yang berupa barang bergerak, namun lama-kelamaan jaminan ini ditujukan juga terhadap benda tetap. Pada umumnya yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Barang-barang bergerak yang dapat digunakan sebagai jaminan fidusia misalnya: perkakas rumah tangga (mebel, radio, lemari es, mesin jahit), kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, truk), alat-alat pertanian, alat-alat inventaris perusahaan, timbunan, tembakau dalam gudang, barang-barang persediaan dalam perusahaan, barang-barang persediaan di toko-toko, dan barang-barang persediaan pada pengecer (Sofwan, 2009).

Selain barang-barang sebagaimana disebutkan di atas, adapun barang yang masih akan ada dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah barang yang pada saat terjadinya fidusia masih belum ada, akan tetapi barang tersebut akan diperoleh kemudian. Fidusia atas barang-barang yang masih akan ada, sering dipakai sebagai jaminan atas kredit dalam rekening yang berjalan, atau digunakan untuk membiayai barang-barang persediaan perdagangan dan tagihan-tagihan. Debitor yang belum menjadi pemilik benda-benda tersebut, pada saat membuat akta jaminan fidusia harus menyatakan bahwa benda-benda yang telah ada dan yang akan diperolehnya akan ditambahkan sebagai jaminan atas utangnya.

Jaminan fidusia diatur UU No. 42 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengembang dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objek jaminan fidusia berupa barang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan contohnya adalah unit rumah susun yang dibangun di atas barang milik negara/dearah berupa tanah atau wakaf dengan cara sewa.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia juga merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam pelaksanaannya, pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan dikenal dengan Akta Jaminan Fidusia (Djumhana, 2000).

Barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan dalam fidusia adalah barang-barang yang secara ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya usaha, misalnya kendaraan bermotor, stok barang dagangan, inventaris, dan sebagainya.

Hal ini tidak membuat kegiatan usaha menjadi terhambat karena penyerahan barang jaminan dalam fidusia dilakukan secara *constitutum possessorium*, artinya barang yang diserahkan sebagai jaminan kredit tetap berada dalam kekuasaan debitor, namun karena hak miliknya sudah diserahkan kepada kreditor maka penggunaan barang jaminan oleh debitor hanya berstatus pinjam-pakai (Naja, 2009). Syarat-syarat terjadinya fidusia yaitu harus ada (Naja, 2009):

1. Perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok.
2. Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*)
3. Perjanjian konsensuil, artinya debitor meminjam sejumlah uang dan berjanji akan menyerahkan hak miliknya secara Fidusia sebagai jaminan kepada kreditor.
4. Perjanjian kebendaan secara *constitutum possessorium*, artinya barang jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitor.
5. Perjanjian pinjam pakai.

Sebelum berlaku UU Jaminan Fidusia, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan (*inventory*), barang dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Setelah berlakunya UU Jaminan Fidusia, pengertian tentang objek jaminan fidusia menjadi lebih luas, yaitu meliputi benda yang berwujud maupun benda tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Menurut Munir Fuady, pemberian Fidusia melalui suatu proses yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium*, yang terdiri atas tiga fase yaitu:

1. Fase perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir dapat berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia antara pemberi fidusia (debitor) dengan penerima fidusia (kreditor).

2. Fase perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan berupa penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor yang dilakukan secara *constitutum possessorium* atau penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.
3. Fase perjanjian pinjam pakai. Dalam fase ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dimana benda yang menjadi objek fidusia yang hak miliknya telah berpindah kepada kreditor dapat dipinjampakaikan kepada debitor. Ini berarti setelah diikat dengan jaminan fidusia maka benda yang menjadi objek Fidusia secara fisik tetap dikuasai debitor (Salim, 2010).

Ketentuan mengenai benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia terdapat antara lain dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 UU Jaminan Fidusia. Benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah (Fuady, 2000):

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
2. Benda berwujud;
3. Benda tidak berwujud, termasuk piutang;
4. Benda bergerak;
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan;
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hipotek;
7. Benda yang sudah ada, maupun benda yang akan diperoleh dikemudian;
8. Satu satuan benda, atau satu jenis benda;
9. Lebih dari satu satuan benda, atau satu jenis benda;
10. Hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia;
11. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
12. Benda persediaan (*inventory*), stok perdagangan.

Menurut Munir Fuady, jaminan fidusia mengandung beberapa prinsip berikut:

1. Bahwa secara *rill*, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya,
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor,
3. Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia,
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utang, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pemilik hak fidusia mempunyai hak melakukan parate eksekusi yaitu hak menagih piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan tanpa titel eksekutorial. Pemilik hak fidusia juga mempunyai hak preferen, sehingga jika pemberi jaminan fidusia pailit, maka benda fidusia tidak jatuh ke dalam *boedel* pailit (yaitu [harta](#) kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan), dan pemilik hak fidusia yang berstatus sebagai kreditor separatis berhak menjual benda fidusia untuk pelunasan piutangnya (Badruzaman, 1991).

Menurut Subekti, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, misalnya barang perabot rumah tangga. Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang misalnya *vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *lijfrenten*, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya.

Menurut Frieda Husni Hasbullah, pentingnya perbedaan tersebut berkaitan dengan empat hal yaitu penguasaan, penyerahan, daluwarsa, dan pembebanan. Keempat hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan berkuasa (*bezit*)

Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna (Pasal 1977 KUHPerdara). Tidak demikian halnya bagi mereka yang menguasai benda tidak bergerak, karena seseorang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu adalah pemilik benda tersebut.

2. Penyerahan (*levering*)

Pasal 612 KUHPerdara, penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*). Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (*juridische levering*). Sedangkan menurut Pasal 616 KUHPerdara, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPerdara antara lain membukukannya dalam register.

3. Pembebanan (*bezwaring*)

Pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara harus dilakukan dengan gadai, sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak menurut Pasal 1162 KUHPerdara harus dilakukan dengan hipotek. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah hanya dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan. Sedangkan untuk benda-benda bergerak juga dapat dijamin dengan lembaga fidusia menurut UU Jaminan Fidusia.

4. Daluwarsa (*verjaring*)

Terhadap benda bergerak, tidak dikenal daluwarsa sebab menurut Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, *bezit* atas benda bergerak adalah sama dengan *eigendom*; karena itu sejak seseorang menguasai suatu benda bergerak, pada

saat itu atau detik itu juga dianggap sebagai pemiliknya. Terhadap benda tidak bergerak dikenal daluwarsa karena menurut Pasal 610 KUHPerdara, hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa.

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 disebutkan bahwa "Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud". Kaitannya dengan penggolongan benda tidak bergerak menurut Subekti dan Frieda Husni Hasbullah di atas, Hak Cipta termasuk dalam kategori benda bergerak karena ditentukan undang-undang seperti yang termuat dalam Pasal 511 KUHPerdara. Otto Hasibuan menambahkan, "Dengan demikian, Hak Cipta merupakan hak milik (*property right*) yang kepadanya berlaku sifat-sifat hak milik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum perdata (Azmi, Hadi, & Imanullah, 2016).

Sistem Hukum, HKI merupakan bagian dari hak kekayaan atau hak kepemilikan (*property*) yang memiliki nilai ekonomi atau "*economic rights*", karena adanya hak eksklusif untuk mengeksploitasi tersebut. Harold F. Lusk memberikan batasan tentang hak milik atau *ownership* sebagai, "*the exclusive right to possess, enjoy and dispose or rights having economic value*". Bahwa hak milik merupakan hak eksklusif untuk menguasai, menikmati dan mengatur suatu objek atau hak-hak yang memiliki nilai ekonomi. Sebagai asset yang bernilai ekonomi, maka HKI memberikan keuntungan ekonomis bagi pemilik hak atau pemegang hak (*right owner/right holder*). Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki oleh seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai

ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Pasal 8 UU Hak Cipta Tahun 2014 dalam ketentuannya disebutkan bahwa, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Dari pengertian hak ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta memiliki manfaat yang bersifat ekonomis dan melalui cara peralihannya, Hak Cipta memiliki nilai yang bersifat ekonomis dan dapat dinilai dengan uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah Hak Cipta, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai hasil kreatifnya yang diekspresikan ke khalayak umum dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang.

Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki manfaat yang bernilai ekonomis dan dapat dialihkan melalui berbagai cara yang diatur dalam undang-undang. Hak kepemilikan Hak Cipta dapat muncul secara otomatis sejak lahirnya Hak Cipta baik didaftarkan maupun tidak, namun apabila dijadikan objek jaminan, maka wajib untuk didaftarkan. Hak cipta juga tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek karena sifat Hak Cipta yang merupakan benda bergerak. Hal tersebut menjadikan Hak Cipta termasuk dalam objek jaminan fidusia karena telah memenuhi semua unsur-unsur dan syarat-syarat untuk menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga Hak Cipta sangat dimungkinkan untuk dijadikan objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia.

HKI yang terdiri atas Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) tergolong benda-benda bergerak yang sejatinya dapat dijadikan jaminan utang melalui skema gadai dan fidusia. HKI yang berwujud nyata (*material*), dan bersifat benda nyata (*tangible*) dapat diikat dengan jaminan gadai

dan fidusia. Sedangkan HKI yang berwujud tak nyata (*immaterial*) dan bersifat tak benda (*intangible*) hanya dapat diikat dengan jaminan fidusia. Hingga saat ini, baru Hak Cipta dan Paten yang sudah dilegalkan sebagai objek jaminan utang berdasarkan undang-undang.

HKI, khususnya Hak Cipta, kini telah dapat dijadikan jaminan utang. Dalam Pasal 16 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aturan tersebut maka objek Hak Cipta saat ini sudah dapat dijadikan jaminan utang melalui skema fidusia sesuai undang-undang. Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta tersebut masih perlu direvisi sebab Hak Cipta berbentuk lukisan atau patung sebenarnya juga bisa dijadikan jaminan utang melalui skema gadai. Pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan kredit bank masih terkendala karena harus menunggu revisi Peraturan Bank Indonesia tentang agunan kredit.

HKI berbentuk Paten saat ini juga bisa dijadikan jaminan utang melalui skema fidusia sesuai Pasal 108 Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten. Paten adalah jenis barang bergerak yang tak berwujud nyata (*immaterial*) dan tak-benda (*intangible*) sehingga Paten hanya bisa dijadikan objek jaminan fidusia. Paten dan Paten sederhana yang berupa Paten Produk maupun Paten Proses tidak bisa dijadikan objek jaminan gadai sebab keduanya bukan tergolong barang nyata (*material*) dan bukan bersifat benda (*tangible*). Tetapi pada kenyataannya Paten sebagai objek jaminan fidusia juga masih terkendala dalam pelaksanaannya karena harus ada revisi Peraturan Bank Indonesia tentang agunan kredit dahulu.

Terkait fidusia terdapat ketentuan bahwa tidak ada kewajiban bagi debitor untuk menyerahkan barang yang difidusiakan. Hak cipta yang difidusiakan tetap dikuasai oleh debitor sebagai pemegang Hak Cipta. Satu hal yang terpenting di sini adalah karena fidusia wajib didaftarkan di Dirjen HKI maka sertifikat fidusia

merupakan sebuah bukti wujud Hak Cipta yang dijamin secara fidusia. Apabila dibandingkan dengan gadai yang lahir tanpa pendaftaran, kreditor juga akan sulit membuktikan adanya gadai Hak Cipta. Apabila utang debitor di kemudian hari tidak dapat dilunasi, maka kreditor dapat menarik Hak Cipta dari kekuasaan debitor untuk dilakukan eksekusi fidusia. Penarikan dilakukan dengan cara debitor membuat pernyataan bahwa debitor menyerahkan Hak Cipta sebagai objek fidusia kepada kreditor untuk kepentingan pelaksanaan pelunasan utang dengan melakukan penjualan barang tersebut. Selanjutnya setelah mengetahui Hak Cipta dapat dijamin dengan fidusia, tampaknya fidusia Hak Cipta untuk sementara ini masih belum diminati oleh pelaku bisnis. Hal ini dipengaruhi antara lain karena merasa hukumnya masih belum jelas dan nilai objeknya juga belum pernah diketahui nilai pasarnya seperti barang bergerak lainnya.

Kendala pertama dalam melaksanakan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta Tahun 2014 adalah dalam menaksir atau menilai dan menetapkan harga suatu Hak Cipta yang dilakukan oleh lembaga fidusia maupun perbankan. Dalam hal benda yang dijamin adalah Hak Cipta, penaksir nantinya akan mengalami kesulitan dalam menentukan besaran nilai ekonomis Hak Cipta yang dijamin. Kendala Kedua dalam hal eksekusi Hak Cipta dikhawatirkan akan mengalami kesulitan apabila terjadi kredit macet dan akan dilaksanakannya eksekusi sita jaminan, namun kendala-kendala tersebut bisa diselesaikan dengan cara: Pertama, penaksir harus memiliki pengalaman kemampuan memprediksi nilai Hak Cipta yang akan dijamin dan dicari kesepakatan mengenai harga taksir yang akan disepakati bersama karena penaksir belum mempunyai standar penilaian dalam menaksir harga Hak Cipta yang akan dijamin maka penaksiran harga menjadi salah satu kendala Hak Cipta dijadikan sebagai jaminan. Kedua, dibuat klausa tertulis di dalam perjanjian tentang tata cara pengeksekusian objek hak cipta apabila terjadi wanprestasi karena dengan mengeksekusi Hak Cipta berarti Hak Cipta akan dialihkan kepada pihak ketiga yang membeli lelang Hak Cipta yang dijamin. Peralihan yang akan digunakan adalah perjanjian tertulis seperti yang

tercantum pada Pasal 16 ayat (2) huruf e UU Hak Cipta Tahun 2014 yang berbunyi, “Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya”. Pengikatan Jaminan Fidusia atas Hak Cipta harus dibuat berdasarkan akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Direktorat Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Kantor Pendaftaran Fidusia ada di 34 ibu kota provinsi di Indonesia sehingga proses pendaftaran perjanjian fidusia tidak harus melalui Ditjen AHU di Jakarta.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan perspektif Hukum Jaminan, ciptaan atau karya cipta yang berbentuk nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) dapat diikat dengan jaminan Gadai atau Fidusia. Di sisi lain, karya cipta yang berbentuk tak-nyata (*immaterial*) dari bersifat tak benda (*intangible*) hanya dapat diikat dengan jaminan Fidusia. Contohnya, jika memiliki karya cipta berwujud *material/tangible* (seperti lukisan atau patung) maka dapat dijamin ciptaan tersebut melalui skema Gadai atau Fidusia. Jika dipilih skema Gadai, maka objek jaminan (lukisan/patung) berada di tangan kreditor. Di sisi lain, jika dipilih skema Fidusia maka objek jaminan (lukisan/patung) berada di tangan debitur dengan status hak pakai.

UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai UU Hak Cipta terbaru hanya mengatur penjaminan Hak Cipta melalui skema Fidusia, padahal Hak Cipta sejatinya juga bisa dijaminan melalui skema Gadai. Seharusnya hal ini bisa mendorong adanya revisi UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut agar penjaminan Hak Cipta juga bisa dilakukan melalui skema Gadai. Objek Hak Cipta berbentuk lukisan dan patung memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, sehingga sudah semestinya juga dapat dijadikan objek jaminan Gadai.

Berdasarkan Pasal 16 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta kini dapat dijadikan jaminan utang dengan skema jaminan fidusia. Namun ketentuan semacam ini belum diberlakukan terhadap HKI selain Hak Cipta dan Paten, meskipun semua jenis HKI pada prinsipnya bisa dijadikan jaminan utang dengan skema Jaminan Fidusia. Penjaminan Paten via skema fidusia telah diatur dalam Pasal 108 UU No.13 tahun 2016 tentang Paten.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau kekayaan intelektual pada prinsipnya tergolong barang bergerak tak bertubuh yang hak kepemilikannya dapat dialihkan lewat hibah, waris, wakaf, perjanjian jual-beli, atau sebab lain (seperti kepailitan dan penjaminan utang). HKI juga berwujud tak nyata (*immaterial*) dan bersifat tak benda (*intangible*) sehingga hanya dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Jaminan bisa dijadikan jaminan tetapi baru pada Hak Cipta dan Paten yang penjaminannya objek berbentuk nyata (material) dan bersifat benda (*tangible*) dapat diikat dengan jaminan Gadai atau Fidusia. Penjaminan objek Hak Cipta sebagai jaminan utang melalui skema Fidusia diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta sedangkan Hak Kekayaan Intelektual yang berbentuk tak nyata (*immaterial*) dan bersifat tak benda (*intangible*) hanya dapat diikat dengan jaminan Fidusia saja. Adapun terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan adalah paling tepat dilakukan dengan skema jaminan Fidusia.

B. Saran

Perlu segera diaturnya lebih lanjut mengenai jaminan Hak Cipta dan ditentukan standar taksir mengenai karya cipta yang apabila dijaminan memiliki harga standar yang bisa ditaksir sesuai dengan harga yang akan dijaminan karena dengan adanya standar taksir mengenai karya cipta maka akan lebih memudahkan Hak Cipta untuk dijaminan kepada lembaga yang menerima jaminan Hak Cipta. Perlu juga segera dilakukan revisi peraturan Bank Indonesia mengenai agunan kredit untuk objek Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, M. Y., Hadi, H., & Imanullah, M. N. (2016). Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Privat Law II, IV, No. 1* (Januari-Juni).
- Badruzaman, M. D. (1991). *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia*. Bandung: Alimo.
- Djumhana, M. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2000). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naja, D. (2009). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditya.
- Salim, A. R. (2010). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Sofwan, S. S. M. (2009). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Tiong, O. H. (2009). *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.